

Budaya Carok Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhamad Ilham Syaputra¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
muhamad0205201025@uinsu.ac.id

Ishaq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
ishaq.ibrahim1969@gmail.com

Abstract

Ideally, conflicts are resolved through legal channels that uphold justice. However, in reality, the Madurese community often resorts to the tradition of carok, particularly in cases involving honor, which frequently result in fatalities. This raises legal issues, especially regarding criminal accountability for carok perpetrators under both state law and Islamic law. This study aims to analyze the carok tradition, which leads to death, from the perspective of Islamic criminal law, including criminal accountability, the application of Islamic law to carok, and specific conditions where carok is committed out of necessity or self-defense. This article is a library-based study with a juridical-normative approach. The methodology employed is descriptive-analytical. The findings reveal that carok perpetrators are criminally responsible for their actions that cause death. In Islamic law, carok is categorized as an act of murder with specific sanctions, except when it is carried out in self-defense or in defense of one's family.

Keywords: Carok Tradition, Criminal Law, Madura

Abstrak

Idealnya, konflik diselesaikan melalui jalur hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Namun, realitasnya, masyarakat Madura sering kali menggunakan tradisi carok, terutama dalam kasus yang menyangkut kehormatan, yang kerap berujung pada kematian. Hal ini menimbulkan masalah hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku carok dalam hukum negara dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya carok yang mengakibatkan kematian dari perspektif hukum pidana Islam, termasuk pertanggungjawaban hukum pidana, penerapan hukum Islam terhadap carok, dan kondisi khusus jika carok

¹Corresponding Author

dilakukan karena terpaksa membela diri. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku carok bertanggung jawab secara hukum pidana atas tindakannya yang mengakibatkan kematian. Dalam hukum Islam, carok dikategorikan sebagai tindak pembunuhan dengan sanksi tertentu, kecuali jika dilakukan karena membela diri atau membela keluarganya.

Kata Kunci: Tradisi Carok, Hukum Pidana, Madura

Pendahuluan

Carok merupakan salah satu tradisi khas masyarakat Madura yang telah lama menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini kerap dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, atau persoalan keluarga. Meskipun dipandang sebagai manifestasi keberanian dan martabat, carok sering kali diwarnai dengan kekerasan fisik yang berujung pada luka serius hingga kematian.² Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian budaya tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam ranah hukum, carok menghadirkan persoalan yang kompleks. Idealnya, setiap konflik diselesaikan melalui mediasi atau jalur hukum yang formal untuk menghindari kekerasan. Namun, kenyataannya, carok masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura sebagai upaya mempertahankan kehormatan. Akibatnya, tradisi ini sering kali berujung pada pelanggaran hukum, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Kondisi ini melahirkan dilema antara upaya menjaga nilai-nilai budaya lokal dan keharusan menegakkan hukum yang berlaku, baik dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam.³ Hal ini menimbulkan permasalahan serius terkait bagaimana hukum pidana, baik konvensional maupun Islam, memberikan respons terhadap praktik carok yang menimbulkan korban jiwa.

Masalah yang muncul dari fenomena ini mencakup tanggung jawab hukum terhadap pelaku carok, bagaimana hukum pidana Islam memandang tindakan tersebut, serta bagaimana hukum merespons situasi khusus ketika carok dilakukan karena terpaksa atau dalam rangka membela diri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pidana terhadap fenomena carok yang mengakibatkan kematian, memahami carok dari perspektif hukum pidana Islam, dan menganalisis kondisi khusus jika carok dilakukan karena alasan pembelaan diri atau keadaan darurat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara budaya, hukum, dan

² Melina Nur Hafida et al., "Kajian Historis Carok Di Madura Pada Masa Kolonialisme Belanda," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 14, no. 1 (January 31, 2024): 29–38, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v14i1.18568>.

³ Haris Haris, Sholahuddin Al-Fatih, and Muhammad Nur, "Understanding Carok in Madura: Legal Reform from Criminal Law and Islamic Law Perspective," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (April 30, 2024): 613–32, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3921>.

keadilan dalam konteks tradisi carok masyarakat Madura.

Kajian mengenai Budaya Carok dalam kaitannya dengan hukum pidana, bukanlah temuan terbaru. Sudah ada beberapa penulis yang membahas dan mempublikasikannya. Henry Arianto dan Krishna dalam publikasi mereka tentang Carok, telah membahas dengan sangat terstruktur, baik dari segi etimologi, alasan pelaksanaan, hingga aspek historis dan sosiopolitiknya. Dengan menghubungkan carok sebagai ekspresi pertarungan demi kehormatan dalam budaya Madura dengan lemahnya otoritas negara dalam mengontrol kekerasan dan memberikan perlindungan hukum, data ini mengungkap kompleksitas faktor budaya, agama, dan politik yang melatarbelakangi keberlanjutannya.⁴ Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks sejarah budaya carok. Perbedaannya, jika Henry dan Khrishna fokus dalam meneliti aspek budayanya, penulis lebih fokus dalam mengkaji dimensi hukumnya.

Aina Aurora Mustikajati, dkk. dalam karya mereka tentang Carok, telah menarasikan dengan sangat baik, bagaimana tradisi carok menjadi stigma negatif bagi masyarakat Madura. Artikel ini tidak hanya melihat carok dari sudut pandang hukum pidana umum, tetapi juga mengintegrasikan perspektif kriminologi untuk memahami akar penyebab dan dampak sosial dari tradisi tersebut. Tidak hanya itu, artikel ini juga menawarkan solusi inovatif melalui penerapan prinsip *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik, menggantikan kekerasan dalam tradisi carok, dan memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya praktik tersebut di masa depan.⁵ Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks Hukum Pidana. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada ranah Hukum Pidana Umum, penulis membandingkannya dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

Abdurrahman, dalam karyanya tentang carok juga telah mendeskripsikan dengan sangat berani, bagaimana budaya ini menjadi ajang pembuktian kehormatan dengan melibatkan kekerasan berupa pembunuhan. Karya ini memiliki keunggulan tersendiri dimana penyelesaian pidana carok dilakukan dengan mediasi berazaskan kekeuargaan sebelum diputuskan untuk naik ke ranah hukum pidana.⁶ Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks analisis Hukum Pidana Islam. Perbedaannya, jika Abdurrahman fokus dalam menyorot dimensi mediasinya, penulis lebih fokus dalam mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana umum dan pidana Islam dalam merespon kasus carok yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, serta setelah melakukan observasi pada berbagai karya yang sejenis, sejauh analisa penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif mengkaji tentang budaya carok sebagaimana yang penulis sajikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

⁴ Henry Arianto and Krishna Krishna, "Tradisi Carok pada Masyarakat Adat Madura," *Forum Ilmiah* 8, no. 02 (2011): 146-55, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/772>.

⁵ Aina Aurora Mustikajati, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Andi Fitriano, "Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 04 (November 27, 2021): 95-107, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>.

⁶ Abdurrahman Abdurrahman, "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Desa Lepelle Sampang Madura" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017).

penelitian ini memiliki aspek originalitas dan masih autentik. Adapun *state of the art* (novelty) dari penelitian ini adalah bagaimana penulis menekankan bahwa fenomena pembunuhan akibat carok bisa terlepas dari jerat Hukum Pidana jika itu terjadi akibat pelaku membela diri (terpaksa). Penekanan itu tidak hanya dipaparkan dalam analisis hukum normatif, namun juga ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Tentu saja dalam implementasinya, memiliki syarat dan indikator yang tegas sehingga layak disebut pembelaan diri atau pembelaan terhadap anggota keluarga.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena budaya carok masyarakat Madura yang mengakibatkan kematian dari perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan hukum pidana umum merespons tradisi carok, baik dalam konteks normatif maupun implementatif. Fokus utama penelitian adalah menilai pertanggungjawaban hukum pelaku carok serta implikasi hukum pada kondisi khusus seperti pembelaan diri atau keadaan terpaksa.

Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena carok dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif. Analisis ini mencakup kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer, teori-teori hukum yang relevan, serta data kontekstual yang mendukung pemahaman fenomena ini secara menyeluruh. Sumber data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, dan regulasi hukum pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan aturan hukum pidana Islam yang diakui. Sumber-sumber ini digunakan untuk merumuskan landasan normatif dalam menilai tindakan carok. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari artikel ilmiah, jurnal akademik, dan buku referensi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.

Carok dalam Tradisi Madura

Sebagai salah satu pulau di Indonesia, Madura dikenal memiliki tradisi dan budaya yang kaya, unik, sekaligus penuh makna. Di tengah modernisasi yang terus berkembang, Madura tetap mempertahankan beberapa aspek budaya yang telah menjadi identitas masyarakatnya selama berabad-abad. Salah satu tradisi yang menonjol, meskipun kontroversial, adalah fenomena carok. Tradisi ini telah menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Madura, meskipun sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan etika modern.⁷ Carok, pada dasarnya, bukan hanya sekadar tindakan fisik melainkan sebuah ekspresi budaya yang terhubung erat dengan nilai-nilai kehormatan, harga diri, dan martabat.

Menurut KBBI, carok adalah perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan ksatria satu lawan satu. Carok dalam budaya masyarakat Madura juga

⁷ Ismai Ismail and Moh Wardi, "Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura," *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (July 25, 2019): 128–52, <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.2678>.

dilakukan secara massal menggunakan senjata tajam celurit. Celurit sendiri menurut KBBI adalah senjata tajam berbentuk bulan sabit yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Celurit digunakan untuk mempertahankan diri atau bertarung dengan cara membacok atau menebas (Redaksi, 2019). Secara etimologis, istilah carok berasal dari kata dalam bahasa Kawi, yaitu 'caruk' yang berarti 'berkelahi' atau 'saling melukai.' Dalam konteks masyarakat Madura, carok merujuk pada sebuah bentuk duel atau perkelahian fisik yang biasanya melibatkan senjata tradisional seperti celurit. Namun, makna etimologis ini hanya memberikan gambaran awal tentang praktik carok, sementara pemahaman lebih mendalam membutuhkan penjelasan terminologis yang merujuk pada konteks budaya dan nilai-nilai sosial di Madura.

Dalam pengertian terminologis, carok adalah bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara langsung melalui duel untuk mempertahankan kehormatan atau harga diri. Konflik yang memicu carok sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, seperti perselingkuhan, penghinaan terhadap keluarga, atau konflik terkait lahan dan kepemilikan. Tradisi ini tidak sekadar dianggap sebagai tindakan kekerasan, tetapi sering dipandang sebagai jalan untuk menjaga kehormatan individu dan keluarga.⁸ Dalam masyarakat Madura, kehormatan atau martabat keluarga adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi, bahkan lebih dari keselamatan individu itu sendiri.

Sejarah carok dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial, ketika hukum negara belum sepenuhnya mampu menyentuh masyarakat pedesaan di Madura. Pada masa itu, masyarakat Madura sering kali mengandalkan sistem hukum adat untuk menyelesaikan konflik. Carok kemudian muncul sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik, terutama dalam situasi di mana penghormatan atau harga diri seseorang dianggap direndahkan. Meskipun awalnya carok mungkin berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat, seiring waktu praktik ini menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan antar generasi.

Alasan carok terus bertahan hingga saat ini terletak pada kuatnya ikatan masyarakat Madura dengan nilai-nilai tradisional mereka. Kehormatan dalam budaya Madura tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga menyangkut nama baik keluarga besar. Jika harga diri seorang anggota keluarga dilukai, masyarakat Madura sering merasa bahwa membiarkan penghinaan itu tanpa tanggapan akan mencoreng nama baik seluruh keluarga. Pandangan ini diperkuat oleh tradisi lisan yang memuliakan kisah-kisah perjuangan untuk menjaga martabat, yang sering kali melibatkan tindakan carok.⁹

Bagi masyarakat Madura, carok dipandang dari berbagai sudut pandang. Dalam perspektif budaya, carok adalah simbol keberanian dan tanggung jawab terhadap kehormatan keluarga. Namun, dari sudut pandang hukum dan moral,

⁸ Eriska Nur Tanzillah and Maharani Nurdin, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (August 25, 2021): 1-17, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2825>.

⁹ Sedy Pratama Firdaus, Muhammad Ghifari Fardhana Bahar, and Basri Muhammad Ridwan Sangadji, "Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (March 13, 2021): 236-48, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.45>.

carok sering dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai modern, termasuk hukum pidana Indonesia. Sementara itu, dalam konteks sosiologis, carok mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, yang sering kali menyebabkan ketegangan dalam masyarakat Madura.

Urgensi carok bagi masyarakat Madura, meskipun terlihat paradoks, terletak pada fungsinya sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan dalam konteks adat. Dalam pandangan masyarakat tradisional, sistem hukum modern sering kali dianggap lambat atau tidak memadai untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pelanggaran kehormatan. Oleh karena itu, carok dianggap sebagai jalan pintas yang lebih efektif dan langsung untuk menyelesaikan permasalahan semacam itu. Namun, pendekatan ini sering kali membawa dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam era modern, carok menjadi isu yang kompleks. Pada satu sisi, ia mencerminkan identitas budaya yang unik; di sisi lain, ia menjadi tantangan bagi upaya penegakan hukum dan pengembangan masyarakat yang lebih beradab. Pemerintah dan tokoh adat di Madura telah berupaya untuk mengurangi praktik carok dengan berbagai pendekatan, termasuk pendidikan dan mediasi konflik.¹⁰ Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat Madura mampu merekonstruksi nilai-nilai tradisional mereka dalam kerangka yang lebih damai dan sesuai dengan hukum modern.

Selain itu, carok juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Bagi keluarga korban maupun pelaku, carok sering kali meninggalkan luka mendalam, baik secara emosional maupun sosial. Stigma yang melekat pada pelaku carok atau keluarga yang terlibat sering kali sulit dihapuskan, sehingga menciptakan ketegangan yang berlarut-larut dalam komunitas. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi fenomena ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan yang holistik, melibatkan pendidikan, dialog budaya, dan pemberdayaan komunitas.¹¹

Fenomena carok, dengan segala kompleksitasnya, tetap menjadi bagian dari realitas masyarakat Madura. Meskipun praktik ini mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan pendidikan, carok masih menjadi simbol perlawanan antara tradisi dan modernitas. Dengan memahami carok dalam konteks yang lebih luas, kita dapat lebih menghargai dinamika budaya Madura sekaligus mendorong transformasi yang lebih inklusif dan damai di masa depan. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa setiap budaya memiliki keunikan sekaligus tantangan, yang hanya dapat diatasi melalui dialog dan pemahaman yang mendalam.

Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Carok

Sebagai sebuah tradisi yang telah menjadi bagian dari budaya Madura,

¹⁰ Abdurrahman, "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."

¹¹ Siti Jamila, "Carok Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Pilkades Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan 2023" (doctoral, Wijaya Kusuma Surabaya University, 2024), <https://doi.org/10/NEW%20TESIS%20SITI%20SIAP%20UJIAN.pdf>.

Carok sering kali menjadi perhatian khusus dalam diskursus sosial dan hukum di Indonesia. Tradisi ini, yang melibatkan duel fisik sebagai bentuk penyelesaian konflik dan pembelaan harga diri, telah menimbulkan perdebatan yang mendalam antara pentingnya pelestarian budaya dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum. Dalam konteks masyarakat Madura, carok dipandang sebagai simbol kehormatan dan keberanian, tetapi dalam perspektif hukum, praktik ini tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur tindak pidana. Fenomena ini membawa dilema bagi negara yang berusaha menghormati keragaman budaya sambil memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga.

Berhubung carok sering kali mengakibatkan cedera serius bahkan kematian, praktik ini jelas melanggar hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak mentoleransi tindakan main hakim sendiri, termasuk dalam bentuk duel seperti carok. Konsekuensi hukum bagi para pelaku carok sangat jelas, karena tindakan tersebut melibatkan unsur penganiayaan hingga pembunuhan yang diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman bagi pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat luas dari tindakan kekerasan yang merusak tatanan sosial.¹²

Salah satu pasal dalam KUHP yang relevan dengan praktik carok adalah Pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan luka fisik kepada orang lain dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan, atau empat bulan dua minggu jika penganiayaan tergolong ringan. Dalam konteks carok, yang sering kali melibatkan penggunaan senjata tajam seperti celurit, penganiayaan yang terjadi hampir selalu tergolong berat, sehingga hukuman maksimal dapat diterapkan. Selain itu, Pasal 338 KUHP juga dapat dikenakan pada pelaku carok yang menyebabkan kematian. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum penjara hingga lima belas tahun.

Dalam kasus carok, di mana tindakan duel biasanya dilakukan dengan niat membunuh untuk mempertahankan kehormatan, unsur kesengajaan ini sering kali terpenuhi, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juga dapat dikenakan dalam kasus carok tertentu. Jika terbukti bahwa duel tersebut direncanakan sebelumnya, misalnya melalui tantangan resmi atau persiapan senjata, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.¹³ Carok yang direncanakan secara matang untuk menegakkan harga diri sering kali memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini, meskipun pembuktian niat perencanaan memerlukan penyelidikan yang mendalam.

Regulasi lain yang relevan adalah Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang pengeroyokan. Meskipun carok biasanya melibatkan dua individu, ada kasus-kasus di mana duel ini melibatkan pihak ketiga atau kelompok yang ikut campur dalam konflik. Dalam situasi seperti ini, pasal tentang pengeroyokan dapat diterapkan,

¹² Hartanto Hartanto et al., "Adat (Budaya) Carok Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Literasi Hukum* 8, no. 1 (June 1, 2024): 27–44, <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1522>.

¹³ Muhammad Afif, "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (August 12, 2021): 15–33, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>.

dengan ancaman hukuman yang bervariasi tergantung pada tingkat keparahan luka atau kematian yang terjadi. Selain regulasi dalam KUHP, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam juga sering digunakan untuk menjerat pelaku carok. Undang-undang ini mengatur bahwa kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin dapat dihukum penjara hingga sepuluh tahun.¹⁴ Mengingat bahwa carok hampir selalu melibatkan penggunaan senjata tradisional seperti celurit, undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk membatasi praktik tersebut.

Carok juga memiliki implikasi dalam konteks regulasi lain yang lebih luas, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan. Dalam kasus carok, hak-hak ini sering kali dilanggar, baik bagi korban langsung maupun bagi masyarakat yang merasa tidak aman akibat tradisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya seperti carok harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Ketika carok dikaitkan dengan regulasi hukum lainnya, seperti peraturan daerah atau kebijakan adat, muncul dilema antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk menegakkan hukum nasional.¹⁵ Pada beberapa daerah di Madura, tokoh adat dan pemimpin lokal berusaha untuk mengubah pola penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog, tetapi upaya ini sering kali terhalang oleh kuatnya tradisi dan persepsi masyarakat tentang kehormatan.

Carok, dengan segala kompleksitasnya, menjadi contoh nyata dari benturan antara urgensi budaya dan penegakan hukum. Di satu sisi, carok mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat Madura; di sisi lain, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang melarang tindakan kekerasan. Oleh karena itu, solusi terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan yang seimbang, yang tidak hanya menegakkan hukum secara tegas tetapi juga menghormati dan memfasilitasi transformasi budaya yang damai. Hanya dengan demikian, masyarakat dapat mempertahankan identitas budayanya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Fenomena Carok yang Memakan Korban Jiwa

Pertanggungjawaban hukum atau *criminal responsibility* adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum pidana yang menitikberatkan pada tanggung jawab individu atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum, seperti adanya tindakan melawan hukum, niat jahat, dan kapasitas hukum yang memadai. Prinsip ini memastikan bahwa pelaku kejahatan harus

¹⁴ Mahmudi Mahmudi, "Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Sampang Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 1 (September 15, 2015): 1-17, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1341>.

¹⁵ Cahyono Cahyono, "The Model of Penal Mediation as a Countermeasure of Violent Conflict (Carok) in Madurese Society Based on Local Wisdom," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 31, 2019): 275-96, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.275-296>.

menanggung konsekuensi atas perbuatannya, baik melalui sanksi pidana maupun restitusi kepada korban.¹⁶ Selain itu, konsep pertanggungjawaban hukum juga mencakup dimensi moral dan sosial, di mana pelaku tidak hanya dihukum untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam tradisi *carok*, yang sering kali berujung pada korban jiwa, prinsip pertanggungjawaban hukum menjadi sangat relevan. Meski bagi masyarakat Madura *carok* dianggap sebagai tradisi untuk menjaga harga diri dan kehormatan, hukum pidana memandang tindakan tersebut sebagai kejahatan berat. Ketika *carok* menimbulkan kematian, pelaku utama dapat dikenakan pasal pembunuhan dalam KUHP, baik Pasal 338 tentang pembunuhan biasa maupun Pasal 340 jika terbukti ada unsur perencanaan. Argumen yang sering digunakan untuk membela tindakan ini, seperti pembelaan diri, jarang diterima pengadilan karena sifatnya yang biasanya direncanakan dan melibatkan tantangan duel, yang tidak sesuai dengan konsep pembelaan diri dalam hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan diri memberikan batasan tegas bahwa tindakan pembelaan hanya dapat dibenarkan jika dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman langsung. Namun, dalam konteks *carok*, justifikasi ini sulit diterapkan karena duel tersebut sering kali direncanakan jauh sebelumnya dan bukan merupakan reaksi spontan terhadap ancaman. Dalam draf RKUHP, Pasal 34 dan 43 mencoba memberikan ruang interpretasi tambahan, tetapi tetap menekankan pada proporsionalitas dalam pembelaan diri. Dengan demikian, *carok* hampir selalu melampaui batas pembedaan hukum dan tetap dianggap sebagai tindak pidana serius.¹⁷

Selain pelaku utama, hukum pidana juga memungkinkan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak lain yang terlibat dalam praktik *carok*. Mereka yang memfasilitasi, memprovokasi, atau bahkan memberikan legitimasi adat terhadap duel ini dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini mencakup individu yang menyediakan senjata atau mempengaruhi pelaku untuk melakukan *carok*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya bagi masyarakat. Jika *carok* tidak menimbulkan korban jiwa, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan sesuai dengan Pasal 53 KUHP. Dalam situasi ini, meskipun hasil akhirnya tidak mencapai kematian, niat untuk mencelakai atau membunuh tetap dapat dijadikan dasar untuk memberikan hukuman kepada pelaku.

Hal ini penting untuk mencegah potensi eskalasi kekerasan di masa depan. Bahkan jika tidak ada luka serius yang terjadi, hukum tetap memberikan penekanan pada niat jahat yang mendasari tindakan tersebut. Beberapa kasus *carok* yang berujung pada korban jiwa telah menunjukkan betapa kompleksnya

¹⁶ Rina Melati Sitompul and Andi Maysarah, "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice," *JCH; Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.

¹⁷ Emy Handayani and Fatih Misbah, "Carok: 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif," *Crepido* 1, no. 1 (July 31, 2019): 23–31, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.

penyelesaian hukum terhadap tradisi ini. Misalnya, kasus terkenal di Sumenep pada tahun 2020 melibatkan konflik antara dua keluarga besar, di mana satu pihak meninggal dunia. Dalam kasus ini, meskipun ada upaya untuk menyelesaikan secara adat melalui *islah*, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku utama.¹⁸ Kasus serupa di Bangkalan pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa tradisi ini sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan adat, terutama karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat luas.

Meski demikian, penyelesaian kasus *carok* sejauh ini masih cenderung mengombinasikan pendekatan hukum formal dan informal. Hukum formal melalui pengadilan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sedangkan penyelesaian informal melalui mediasi adat dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan antara keluarga yang terlibat. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena kadang memberikan ruang toleransi terhadap tradisi *carok* yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Konflik antara budaya *carok* dan hukum formal mencerminkan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan penegakan hukum.

Tradisi yang sudah mengakar seperti *carok* membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui sanksi pidana tetapi juga melalui edukasi dan transformasi budaya. Hal ini penting agar nilai-nilai budaya yang positif dapat dipertahankan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks *carok* tidak hanya berbicara tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang mencegah tradisi ini menjadi warisan berbahaya bagi generasi mendatang.¹⁹ Dengan memperkuat edukasi hukum dan memberikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih konstruktif, praktik *carok* dapat diminimalkan atau bahkan dihapuskan. Upaya ini memerlukan sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat luas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap tradisi *carok* harus disertai dengan pemahaman mendalam tentang akar budaya yang melatarbelakanginya. Tanpa memahami konteks budaya, hukum sering kali hanya menjadi alat represif yang kurang efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang menghormati budaya sekaligus tegas dalam menegakkan hukum adalah langkah yang paling realistis untuk menangani kasus ini. Tradisi *carok* yang mengakibatkan korban jiwa merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya melibatkan pelaku langsung, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih damai.²⁰ Dengan memperkuat regulasi hukum dan memberdayakan komunitas lokal untuk mengatasi konflik secara konstruktif, dampak negatif dari tradisi ini dapat

¹⁸ Moh Ikmal and Mohammad Arifin, "Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran 'Bandit' Politik dalam Pilkadaes Di Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (October 31, 2020): 123–52, <https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2219>.

¹⁹ Mita Dwi Jayanti, "Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2020): 63–68, <https://doi.org/10.53027/jp.v4i2.184>.

²⁰ Erie Hariyanto Erie Hariyanto, "Carok vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia)," *Karsa; Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2007): 168–79, <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.141>.

diminimalkan. Akhirnya, melalui kombinasi pendekatan hukum, sosial, dan budaya, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani tradisi seperti *carok*.

Tradisi Carok dalam Tinjauan Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa atau melukai seseorang memiliki aturan dan konsekuensi yang jelas. *Carok*, sebagai tradisi duel yang sering berujung pada korban jiwa, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pidana Islam memberikan pengaturan terhadap kasus-kasus yang berakar pada konteks budaya seperti ini. Hal ini penting karena hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memberikan panduan moral dan hukum untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.²¹

Dalam perspektif pidana Islam, fenomena *carok* yang menyebabkan korban jiwa paling dekat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan (*qatl*). Pembunuhan dalam hukum Islam memiliki tiga kategori utama: *qatl al-'amd* (pembunuhan disengaja), *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kesalahan), dan *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi-sengaja). Jika *carok* dilakukan dengan niat membunuh dan alat yang digunakan adalah benda tajam seperti celurit, maka kasus ini dapat masuk dalam kategori *qatl al-'amd*. Sanksi untuk *qatl al-'amd* dalam hukum Islam adalah qisas (balasan setimpal), yaitu hukuman mati bagi pelaku, atau diat (denda darah) yang diberikan kepada keluarga korban jika mereka memilih memaafkan pelaku.

Sejarah pembunuhan dalam hukum Islam telah lama dibahas, bahkan sejak era Nabi Musa. Salah satu kisah terkenal yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah ketika Nabi Musa tanpa sengaja membunuh seorang pria Mesir yang sedang bertikai dengan seorang Bani Israil. Allah berfirman dalam Surah Al-Qasas (28:15):

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ
عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

"Dan dia (Musa) masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan yang seorang (lagi) dari pihak musuhnya (kaum Fir'aun). Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk (mengalahkan) orang yang dari pihak musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia (Musa) berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia (setan itu) adalah musuh yang jelas menyesatkan." (QS. Al-Qasas; 15)

Kisah ini menjadi salah satu dasar pembahasan dalam hukum Islam

²¹ Pebri Salim, "Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (December 29, 2020): 416–33, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8423>.

mengenai jenis dan konsekuensi pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari peristiwa tersebut, hukum Islam mengajarkan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik disengaja maupun tidak.²²

Hukum pidana Islam memberikan konsekuensi tegas terhadap pembunuh, terutama jika pembunuhan dilakukan secara sengaja (*qatl al-'amd*). Pelaku dapat dihukum mati melalui qisas, namun keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku dan mengganti hukuman qisas dengan pembayaran diat yang besarnya ditentukan oleh syariat. Diat biasanya berupa 100 ekor unta atau setara dengan nilai tersebut dalam bentuk harta lainnya. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk bertaubat dan memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat.²³ Jika diterapkan pada fenomena *carok*, konsekuensi hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan akan mempertimbangkan niat dan alat yang digunakan. Dalam kebanyakan kasus *carok*, pembunuhan dilakukan dengan niat yang jelas dan menggunakan senjata tajam, sehingga masuk dalam kategori *qatl al-'amd*.

Dalam hal ini, pelaku akan menghadapi ancaman qisas, kecuali jika keluarga korban memaafkan dan memilih pembayaran diat sebagai ganti. Namun, proses ini tidak menghapus tanggung jawab pelaku untuk bertaubat dan memenuhi hukuman lainnya yang mungkin ditetapkan. Jika *carok* tidak sampai menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan cacat atau luka, hukum pidana Islam menetapkan diat yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan atau luka yang dialami korban. Misalnya, untuk luka yang mengakibatkan kehilangan fungsi organ tertentu, diat penuh dapat dikenakan. Namun, jika luka hanya bersifat ringan, maka pelaku diwajibkan membayar kompensasi yang lebih kecil. Dalam semua kasus ini, penyelesaian damai melalui musyawarah antara pelaku dan korban atau keluarganya juga sangat dianjurkan dalam Islam.²⁴

Apabila dalam praktik *carok* ditemukan indikasi niat membunuh namun korban selamat, hukum pidana Islam tetap memberikan sanksi berat kepada pelaku. Hal ini didasarkan pada niat pelaku yang terbukti ingin mencelakai atau membunuh korban. Dalam situasi seperti ini, hukuman ta'zir dapat diterapkan, di mana hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang dianggap sesuai berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Sebaliknya, jika dalam *carok* pembunuhan terjadi secara tidak sengaja, seperti ketika pelaku hanya berniat melukai namun akibatnya menyebabkan korban meninggal dunia, kasus ini akan masuk dalam kategori *qatl al-khata'*. Konsekuensi hukum untuk pembunuhan tidak disengaja adalah pembayaran diat dan kafarat berupa pembebasan seorang budak atau puasa dua bulan berturut-turut.²⁵

²² Gilang Eksa Gantara, Fiqriadi, and Muhammad Suaidi Yusuf, "Relevansi Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Menurut Al-Qur'an Dengan Islamofobia," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 31, 2023): 9–25, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.44>.

²³ Guntur Rambey, "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015): 1–18, <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.

²⁴ Haris, Al-Fatih, and Nur, "Understanding Carok in Madura."

²⁵ Ahmad Razaki Rambe and Zaid Alfauza Marpaung, "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Konsep Restorative Justice)," *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (January 31, 2024): 71–85, <https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.487>.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memberikan konsekuensi atas perbuatan yang menghilangkan nyawa, meskipun tidak disengaja.

Dalam keseluruhan kasus *carok*, hukum pidana Islam memberikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan keluarganya, serta peluang bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat dan menciptakan harmoni sosial. Namun, penerapan hukum Islam terhadap tradisi seperti *carok* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat memberikan solusi yang adil dan efektif. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus-kasus yang berakar dari tradisi budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Carok dalam Kondisi Membela Diri

Tradisi *carok* di Madura dikenal sebagai simbol keberanian yang sering kali membawa konsekuensi berat, terutama ketika mengakibatkan hilangnya nyawa. Dalam perspektif hukum pidana maupun hukum pidana Islam, tindakan *carok* yang berujung pada kematian atau cedera berat memiliki sanksi yang tegas. Dalam hukum pidana umum, *carok* sering dianggap sebagai tindak pidana kekerasan atau pembunuhan, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, hukum pidana Islam mengkategorikan kasus ini ke dalam hukum qisas, diat, atau bahkan ta'zir, tergantung pada niat pelaku dan hasil dari tindakannya. Meski demikian, tidak semua kasus *carok* dapat dilihat dengan kaca mata yang sama, terutama dalam kondisi di mana pelaku melakukannya karena terpaksa atau untuk membela diri.

Dalam beberapa situasi, *carok* dilakukan bukan atas dasar keinginan untuk menyerang, tetapi karena kebutuhan mendesak untuk mempertahankan diri dari ancaman serius. Dalam konteks ini, pembelaan diri yang dilakukan melalui *carok* menjadi fenomena yang kompleks untuk dianalisis secara hukum. Pembelaan diri (*noodweer*) dalam hukum pidana dapat menjadi alasan penghapus pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ancaman nyata terhadap nyawa atau keselamatan diri, penggunaan kekuatan yang seimbang, dan tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk melindungi diri.²⁶ Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri juga dikenal dan dapat membebaskan seseorang dari hukuman pidana, dengan syarat bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan untuk menghindari kezaliman atau bahaya besar.

Contoh kasus pertama yang menggambarkan *carok* sebagai tindakan pembelaan diri adalah ketika seseorang diserang tanpa provokasi di tempat yang terpencil. Misalnya, seorang pria sedang berjalan di ladang miliknya ketika tiba-tiba didatangi oleh kelompok lawan yang menyerangnya dengan senjata tajam. Dalam kondisi seperti ini, pria tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali melawan untuk mempertahankan nyawanya. Jika dalam proses tersebut salah satu penyerang meninggal dunia, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan. Contoh kasus kedua adalah ketika *carok* terjadi dalam situasi di mana salah satu pihak sedang melindungi keluarganya dari

²⁶ Michele Cotton, "The Necessity Defense and the Moral Limits of Law," *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal* 18, no. 1 (2015): 35–70, <https://doi.org/10.1525/nclr.2015.18.1.35>.

serangan fisik. Misalnya, seorang suami terpaksa melakukan carok karena seorang penyerang mencoba mencelakai istrinya. Dalam kondisi ini, suami tersebut merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah dengan melawan menggunakan senjata yang tersedia, meskipun hal tersebut berisiko menimbulkan korban jiwa. Situasi ini juga dapat dianalisis sebagai tindakan pembelaan diri dalam hukum pidana dan hukum Islam.

Dalam analisis hukum pidana, tindakan carok yang dilakukan karena pembelaan diri dapat dikecualikan dari hukuman jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dihukum, asalkan tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Namun, jika dalam pembelaan diri tersebut ditemukan unsur yang tidak memenuhi syarat, seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan, maka pelaku tetap dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun dengan hukuman yang lebih ringan.

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri juga dikenal sebagai alasan penghapus hukuman. Jika seseorang melakukan tindakan kekerasan semata-mata untuk menyelamatkan diri dari ancaman nyata, maka ia dapat dibebaskan dari qisas atau hukuman lainnya. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga nyawa dan keselamatan diri dari bahaya. Bahkan, jika pembelaan diri tersebut mengakibatkan kematian penyerang, hukum Islam tetap memberikan pengecualian, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan niat murni untuk melindungi diri.²⁷ Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya bukti dan saksi untuk mendukung klaim pembelaan diri. Jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya benar-benar dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman, maka ia tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam kasus carok yang dilakukan karena alasan pembelaan diri.

Dalam kasus carok yang melibatkan pembelaan diri, penting untuk memahami konteks budaya dan situasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, tekanan sosial dan ancaman langsung sering kali memaksa seseorang untuk melakukan carok sebagai bentuk terakhir dari perlawanan. Meski demikian, hukum tetap harus dijadikan alat untuk menegakkan keadilan, baik bagi korban maupun pelaku.²⁸ Upaya untuk memediasi konflik sebelum berujung pada carok juga sangat penting, terutama melalui pendekatan adat dan hukum yang terintegrasi. Dengan demikian, meskipun pembelaan diri dapat menjadi alasan yang sah untuk membebaskan seseorang dari hukuman pidana, penting bagi sistem hukum untuk terus memantau dan mengevaluasi cara menangani kasus-kasus seperti ini. Dalam konteks carok, pendekatan yang berimbang antara hukum, budaya, dan keadilan sosial menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

²⁷ Siti Zubaidah Ismail, "The Modern Interpretation of the Diyat Formula for the Quantum of Damages: The Case of Homicide and Personal Injuries," *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (2012): 361–79, <https://www.jstor.org/stable/23235577>.

²⁸ Abdullah Sandi, Kasman Bakry, and Jamaluddin Jamaluddin, "Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (July 25, 2024): 694–712, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap praktik carok di Madura menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan KUHP, carok yang mengakibatkan korban jiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan berat, tergantung pada akibat dan niat pelaku. Pasal-pasal terkait, seperti Pasal 338 dan Pasal 351, mengatur sanksi berat terhadap pelaku. Meski begitu, konteks pembelaan diri (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP dapat menjadi alasan pembebasan pidana jika carok dilakukan semata-mata untuk melindungi nyawa atau keselamatan diri, selama tindakan tersebut dilakukan secara proporsional. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap klaim pembelaan diri menjadi tantangan besar, sehingga penting untuk memastikan proses hukum berjalan adil tanpa bias terhadap budaya lokal.

Dalam perspektif pidana Islam, carok yang mengakibatkan korban jiwa dianggap sebagai bentuk pembunuhan (*qatl*), yang dapat dijatuhi sanksi qisas (hukuman balasan), diat (tebusan), atau ta'zir (hukuman lain sesuai kebijakan hakim) bergantung pada niat dan hasil tindakannya. Namun, hukum Islam juga memberikan pengecualian jika tindakan carok dilakukan karena terpaksa atau untuk membela diri dari ancaman yang nyata. Dalam situasi seperti ini, pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qisas, asalkan niat pembelaan diri tersebut dapat dibuktikan secara meyakinkan. Jika carok dilakukan tanpa niat membunuh tetapi mengakibatkan luka, maka sanksi yang dikenakan adalah *diat* atau hukuman lain yang lebih ringan. Oleh karena itu, pendekatan yang berimbang antara keadilan hukum dan pemahaman terhadap kondisi budaya dan sosial menjadi esensial dalam menangani kasus carok di Madura.

Referensi

- Abdurrahman, Abdurrahman. "Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Carok Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Desa Lepelle Sampang Madura." UIN Sunan Ampel, 2017.
- Afif, Muhammad. "Dikotomi Pidana Mati Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (August 12, 2021): 15–33.
<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500>.
- Arianto, Henry, and Krishna Krishna. "Tradisi Carok pada Masyarakat Adat Madura." *Forum Ilmiah* 8, no. 02 (2011): 146–55.
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/772>.
- Cahyono, Cahyono. "The Model of Penal Mediation as a Countermeasure of Violent Conflict (Carok) in Madurese Society Based on Local Wisdom." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 31, 2019): 275–96.
<https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.275-296>.
- Cotton, Michele. "The Necessity Defense and the Moral Limits of Law." *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal* 18, no. 1 (2015): 35–70. <https://doi.org/10.1525/nclr.2015.18.1.35>.
- Firdaus, Sedy Pratama, Muhammad Ghifari Fardhana Bahar, and Basri Muhammad Ridwan Sangadji. "Menilik Budaya Carok pada Masyarakat

- Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (March 13, 2021): 236–48.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.45>.
- Gantara, Gilang Eksa, Fiqriadi, and Muhammad Suaidi Yusuf. "Relevansi Kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Menurut Al-Qur'an Dengan Islamofobia." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (December 31, 2023): 9–25.
<https://doi.org/10.62109/ijiat.v4i2.44>.
- Hafida, Melina Nur, Daya Negri Wijaya, Dewa Agung Gede Agung, and Aditya Nugroho Widiadi. "Kajian Historis Carok Di Madura Pada Masa Kolonialisme Belanda." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 14, no. 1 (January 31, 2024): 29–38.
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v14i1.18568>.
- Handayani, Emy, and Fatih Misbah. "Carok: 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif." *Crepido* 1, no. 1 (July 31, 2019): 23–31.
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.23-31>.
- Haris, Haris, Sholahuddin Al-Fatih, and Muhammad Nur. "Understanding Carok in Madura: Legal Reform from Criminal Law and Islamic Law Perspective." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (April 30, 2024): 613–32.
<https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3921>.
- Hariyanto, Erie Hariyanto Erie. "Carok vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia)." *Karsa; Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2007): 168–79.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.141>.
- Hartanto, Hartanto, Rico Agung Satria Atmaja, Suyikati, and Arvita Hastarini. "Adat (Budaya) Carok Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Literasi Hukum* 8, no. 1 (June 1, 2024): 27–44. <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1522>.
- Ikmal, Moh, and Mohammad Arifin. "Anarkisme Politik di Aras Lokal (Peran 'Bandit' Politik dalam Pilkades Di Kabupaten Sumenep)." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (October 31, 2020): 123–52.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v6i2.2219>.
- Ismail, Ismai, and Moh Wardi. "Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura." *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (July 25, 2019): 128–52.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.2678>.
- Ismail, Siti Zubaidah. "The Modern Interpretation of the Diyat Formula for the Quantum of Damages: The Case of Homicide and Personal Injuries." *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (2012): 361–79.
<https://www.jstor.org/stable/23235577>.
- Jamila, Siti. "Carok Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Pilkades Bator Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan 2023." Doctoral, Wijaya Kusuma Surabaya Universty, 2024.
<https://doi.org/10/NEW%20TESIS%20SITI%20SIAP%20UJIAN.pdf>.
- Jayanti, Mita Dwi. "Pembahasan Mengenai Masalah Carok Sebagai Suatu Perbuatan Pidana." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (December 30, 2020): 63–68. <https://doi.org/10.53027/jp.v4i2.184>.
- Mahmudi, Mahmudi. "Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Sampang Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok." *Brawijaya Law*

- Student Journal* 1, no. 1 (September 15, 2015): 1–17.
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1341>.
- Mustikajati, Aina Aurora, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Andi Fitriono. "Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 04 (November 27, 2021): 95–107.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/650>.
- Rambe, Ahmad Razaki, and Zaid Alfauza Marpaung. "Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Konsep Restorative Justice)." *Jurnal Legisla* 16, no. 1 (January 31, 2024): 71–85.
<https://doi.org/10.58350/leg.v16i1.487>.
- Rambey, Guntur. "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015): 1–18.
<https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.
- Salim, Pebri. "Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (December 29, 2020): 416–33.
<https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8423>.
- Sandi, Abdullah, Kasman Bakry, and Jamaluddin Jamaluddin. "Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (July 25, 2024): 694–712. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>.
- Sitompul, Rina Melati, and Andi Maysarah. "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice." *JCH; Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (September 30, 2021): 32–46.
<https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.324>.
- Tanzillah, Eriska Nur, and Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 1 (August 25, 2021): 1–17.
<https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2825>.